

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian lapangan-lapangan hukum islam perkawinan termasuk ke dalam lapangan muamalat yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini.¹ Dapat dilihat bahwa dalam perkawinan tersebut terdiri dari suami dan istri yang mempunyai peranan masing-masing dalam rumah tangga. Kedua belah pihak dituntut untuk berperan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sehingga jika salah satu atau keduanya tidak berperan sebagaimana mestinya akan timbul masalah dalam perkawinan.

Masalah yang timbul dalam perkawinan dapat berujung pada perceraian, namun ada juga yang membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan hal yang jarang dilakukan, namun ada sebagian yang melakukan. Di Pengadilan Agama Sleman juga ditemukan mengenai perkara pembatalan perkawinan. Data sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 7.191 perkara yang terdaftar, seluruh perkara pembatalan perkawinan berjumlah 8 dengan perkara yang dikabulkan sebanyak 4 perkara dan lain-lain sebanyak 4

¹ Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9

perkara. Adapun rincian jumlah perkara pembatalan perkawinan per bulan baik perkara masuk. Dikabulkan maupun lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1. Data Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012-2015

Tahun	Bulan	Perkara Masuk		Perkara Pembatalan Nikah		
		Total	Pembatalan nikah	Dikabulkan	Ditolak	Lain-lain
2012	Januari	187	0	-	-	-
	Februari	167	0	-	-	-
	Maret	149	1	1	-	-
	April	140	0	-	-	-
	Mei	162	0	-	-	-
	Juni	128	1	1	-	-
	Juli	129	1	1	-	-
	Agustus	66	0	-	-	-
	September	196	2	-	-	2
	Oktober	201	0	-	-	-
	November	137	0	-	-	-
	Desember	122	0	-	-	-
2013	Januari	168	0	-	-	-
	Februari	162	0	-	-	-
	Maret	139	0	-	-	-
	April	153	0	-	-	-
	Mei	174	0	-	-	-
	Juni	119	0	-	-	-
	Juli	150	0	-	-	-
	Agustus	97	0	-	-	-
	September	196	0	-	-	-
	Oktober	161	0	-	-	-
	November	146	0	-	-	-
	Desember	137	0	-	-	-
2014	Januari	172	0	-	-	-
	Februari	148	0	-	-	-
	Maret	151	1	-	-	1
	April	171	0	-	-	-
	Mei	151	0	-	-	-
	Juni	166	0	-	-	-
	Juli	80	1	1	-	-
	Agustus	167	0	-	-	-
	September	171	0	-	-	-

	Oktober	178	0	-	-	-	
	November	145	0	-	-	-	
	Desember	116	0	-	-	-	
2015	Januari	181	0	-	-	-	
	Februari	145	0	-	-	-	
	Maret	140	1	-	-	1	
	April	153	0	-	-	-	
	Mei	146	0	-	-	-	
	Juni	119	0	-	-	-	
	Juli	92	0	-	-	-	
	Agustus	158	0	-	-	-	
	September	180	0	-	-	-	
	Oktober	170	0	-	-	-	
	November	170	0	-	-	-	
	Desember	135	0	-	-	-	
		Total	7.191	8	8		

Sumber: <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-perkara-diterima.html>

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu masalah dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang masih memerlukan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya.² Berdasarkan Pasal 22 UU No.1 Th. 1974 tersebut, “bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu, dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain larangan perkawinan karena berlainan agama, karena hubungan darah, perkawinan karena hubungan susuan, perkawinan karena hubungan semenda, perkawinan polyandri,

² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 251

perkawinan terhadap wanita yang di li'an, perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina, perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang di talaq tiga), larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.³ Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Beberapa perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman juga pastinya mempunyai alasan dan hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hukum untuk memutuskan diterima atau ditolak. Permasalahannya adalah jika dalam pembatalan perkawinan yang diterima tersebut hasil perkawinan telah dikaruniai anak maka status anak menjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak-haknya dalam keluarga. Selain itu kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah terikat perkawinan kemudian membatalkannya maka status yang berkaitan dengan hukum juga menjadi bahan pertimbangan hakim karena menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan hak asuh anak, pembagian harta bersama dan sebagainya

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman?

³ M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.34.

3. Apa akibat hukum bagi pihak suami, istri dan anak pasca pembatalan perkawinan tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak suami, istri dan anak pasca pembatalan perkawinan.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subyektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.